

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU**



NOMOR : 7 TAHUN 2004 SERI E

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 7 TAHUN 2004**

TENTANG

PENATAAN DAN PENGELOLAAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menata dan mengatur pengelolaan pasar diseluruh wilayah Kabupaten Tanah Bumbu;
- b. bahwa untuk memberikan ketertiban dan pelayanan yang baik kepada masyarakat perlu diatur tentang Penataan Pengelolaan Pasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengelolaan Pasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3599);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (mbaran Negara Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
dan
BUPATI TANAH BUMBU**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TENTANG PENATAAN DAN PENGELOLAAN PASAR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Kantor adalah Kantor Pengelolaan Pasar dan Kebersihan Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Pasar adalah fasilitas umum sebagai tempat bertemunya antara penjual dan pembeli barang-barang maupun jasa-jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah/Swasta.
7. Pasar Daerah adalah pasar yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
8. Lingkungan Pasar Daerah adalah tempat berjualan atau tempat lain di lingkungan pasar sampai radius 300 meter.
9. Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa pelataran/los yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
10. Bangunan adalah semua bangunan yang berada dalam pasar yang dipergunakan untuk jual beli.
11. Rumah Toko adalah bangunan tetap yang berfungsi sebagai rumah dan toko yang dibangun di lingkungan pasar.
12. Toko Gudang adalah sebuah bangunan tetap berbentuk toko dan gudang yang dibangun di lingkungan pasar.
13. Kios adalah bangunan tetap dalam bentuk petak yang berdinding keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk kegiatan jual beli.
14. Los adalah bangunan tetap di dalam pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling, yang dipergunakan untuk berjualan.

**BAB II
PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN PASAR**

**Bagian Pertama
Pendirian**

Pasal 2

- (1) Pendirian, penghapusan, dan pemindahan pasar baik pasar Daerah, pasar Desa/Kelurahan, dan pasar swasta harus mendapatkan izin dari Bupati;

- (2) Tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengelolaan Pasar

Pasal 3

- (1) Pengurusan, penertiban, pemeliharaan, dan pengaturan dalam pembinaan pasar daerah dilaksanakan oleh dinas terkait;
- (2) Pengurusan, penertiban, pemeliharaan, dan pengaturan dalam pembinaan pasar Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan;
- (3) Pengurusan, penertiban, pemeliharaan, pengaturan, dan pemungutan pasar swasta dilaksanakan oleh pihak swasta.

Pasal 4

- (1) Bupati menetapkan ruangan di lingkungan pasar yang boleh atau tidak boleh dijadikan tempat kegiatan jual beli;
- (2) Bupati menetapkan larangan atau ketentuan di lingkungan pasar yang dapat dilalui kendaraan atau tempat parkir untuk semua jenis kendaraan;
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III PERIZINAN, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama Perijinan

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang memakai atau mempergunakan toko, ruko, toko gudang, kios, los, dan fasilitas umum milik daerah harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Bupati;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah berupa hak sewa;
- (3) Tata cara pemberian izin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Bangunan yang dimanfaatkan oleh pedagang tidak boleh diubah bentuknya ;
- (2) Pengecualiaan terhadap ketentuan pada ayat (1) Pasal ini harus mendapat izin dari Bupati.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban

Pasal 7

Setiap orang atau badan hukum yang memakai atau mempergunakan toko, rumah toko, toko gudang, kios, los, dan fasilitas umum mempunyai hak untuk memanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Pasal 8

Setiap orang atau badan hukum yang memakai atau mempergunakan toko, rumah toko, toko gudang, kios, los, dan fasilitas umum mempunyai kewajiban untuk :

- a. menjaga dan memelihara kebersihan atau lingkungan di sekelilingnya;
- b. menjaga ketentraman, ketertiban, keamanan, dan kehidupan serta keindahan lingkungan pasar;
- c. mempergunakan sesuai dengan fungsinya;
- d. membayar retribusi, baik retribusi harian maupun retribusi bulanan atau sewanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; dan
- e. memenuhi terhadap semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV KETENTUAN LARANGAN

Pasal 9

Bagi pedagang yang berjualan di pasar dilarang :

- a. berjualan di jalan masuk dan keluar atau jalan penghubung di dalam pasar daerah;
- b. berjualan atau menggunakan tempat pemberhentian segala kendaraan selain dari tempat yang telah disediakan untuk itu atau yang menjadi haknya;
- c. memasang tenda atau mendirikan bangunan-bangunan di dalam pasar daerah, memasukkan segala motor, sepeda, becak (kecuali petugas), dan ternak (kecuali untuk pasar hewan) ke dalam pasar daerah;
- d. mengadakan kegiatan meminjamkan uang dengan bunga untuk maksud menarik keuntungan, baik yang dilakukan oleh swasta maupun Pemerintah tanpa seizin Bupati;
- e. mempergunakan tempat di dalam pasar daerah untuk tidur atau menginap tanpa seizin Bupati;
- f. dilarang minum minuman keras atau main judi di dalam pasar daerah;
- g. memasukkan atau mengeluarkan barang ke dalam pasar daerah tanpa melalui jalan atau pintu pasar daerah;
- h. melakukan suatu perbuatan di dalam pasar daerah yang sifatnya dapat mengganggu ketertiban umum;
- i. menimbun atau menyimpan suatu barang dalam pasar daerah lebih dari 1 (satu) ton, kecuali setelah mendapat izin dari Bupati;
- j. menggunakan sebagai gudang atau tempat menimbun barang pada tempat yang semestinya bukan untuk itu;
- k. memperdagangkan barang-barang di dalam pasar daerah yang mudah menimbulkan kebakaran dan mudah serta dapat membahayakan keselamatan umum bagi orang dan barang tanpa seizin Bupati;
- l. menyalakan atau mempergunakan api di dalam pasar daerah yang dapat atau mudah menimbulkan bahaya kebakaran;
- m. berjualan di luar lokasi pasar daerah dalam jarak 300 (tiga ratus) meter dari batas pagar pasar daerah, kecuali di tempat penjualan tetap yang telah mendapat izin dari Bupati;
- n. memakai tempat di dalam pasar melebihi dari batas areal yang telah ditetapkan;
- o. dilarang menempatkan barang dagangan, kendaraan, binatang muatan/ tunggangan, ternak besar/kecil yang dipergunakan, barang bangunan atau barang yang banyak memakai tempat serta melakukan pekerjaan atau usaha pada waktu sebelum pasar dibuka atau sesudah pasar ditutup kecuali ada izin dari pejabat atau petugas pasar;
- p. masuk dalam pasar bagi penderita penyakit menular yang dapat membahayakan orang lain; dan
- q. menolak petunjuk pejabat/petugas pasar daerah demi ketertiban dan kerapian dalam pasar.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan pasar dilaksanakan oleh Kantor.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

Pengelola pasar yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf b atau Pasal 3 ayat (3) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 12

Pedagang yang melanggar ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 13

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Daerah ini adalah pelanggaran;
- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Daerah ini disetorkan ke Kas Daerah ;
- (3) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran dimaksud;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas tindak pidana yang dilakukan;
 - g. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan;
 - h. menyuruh berhenti atau seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - I. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. memberhentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 1 Desember 2004

PENJABAT BUPATI TANAH BUMBU,

TTD

H. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 3 Desember 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

TTD

H. ABDUL HAKIM, G.

